

KONSEKUENSI HUKUM PENYALAHGUNAAN SKEMA KREDIT FIKTIF DALAM MANIPULASI RASIO *NON-PERFORMING LOAN* (NPL) SERTA DAMPAKNYA PADA RISIKO KREDIT DAN KERUGIAN NEGARA

Ade Andrian Nur Satiaputra
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung
Email: ade.andrian@example.com
Januari 2026, Halaman 1-18

Abstrak

Penyalahgunaan skema kredit fiktif dalam sektor perbankan sering kali melibatkan kolusi antara oknum internal bank dan pihak eksternal, yang bertujuan untuk memanipulasi rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Praktik ini tidak hanya meningkatkan risiko kredit tetapi juga menimbulkan kerugian negara, terutama pada bank milik daerah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa dana BPD dikategorikan sebagai keuangan negara, sehingga penyalahgunaan kredit fiktif memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001. Pengawas perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran vital dalam pencegahan melalui pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, implementasi Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023) memberikan implikasi yuridis dalam membedakan keputusan bisnis dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pelatihan penegak hukum untuk meminimalkan risiko serupa.

Kata Kunci : Kredit fiktif, manipulasi NPL, tindak pidana korupsi, kerugian negara, pengawasan perbankan.

Abstract

The abuse of fictitious credit schemes in the banking sector often involves collusion between internal bank officials and external parties, aimed at manipulating the Non-Performing Loan (NPL) ratio. This practice not only increases credit risk but also causes state losses, particularly in regional development banks such as the Central Java Regional Development Bank (BPD) Blora Branch. This study employs a normative juridical approach with data analysis from library studies and interviews. The results indicate that

BPD funds are categorized as state finances, thus the abuse of fictitious credit fulfills the elements of corruption under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Number 20 of 2001. Banking supervisors such as the Financial Services Authority (OJK) have a vital role in prevention through internal and external supervision. Additionally, the implementation of Article 604 of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) provides juridical implications in distinguishing business decisions and corruption crimes. This research recommends strengthening regulations and law enforcement training to minimize similar risks.

Keywords: Fictitious credit, NPL manipulation, corruption crime, state losses, banking supervision.

Ringkesan

Penyalahgunaan skema kiridit fiktif dina séktor perbankan sering ngalibatkeun kolusi antara pajabat internal bank sareng pihak éksternal, anu tujuanana pikeun ngamanipulasi rasio Kredit Bermasalah (NPL). Praktek ieu henteu ngan ukur ningkatkeun résiko kiridit tapi ogé nyababkeun karugian nagara, khususna di bank milik daérah sapertos Bank Pembangunan Daérah (BPD) Cabang Blora Jawa Tengah. Panalungtikan ieu nganggo pendekatan yuridis normatif kalayan analisis data tina studi literatur

sareng wawancara. Hasilna nunjukkeun yén dana BPD dikategorikeun salaku keuangan nagara, ku kituna penyalahgunaan kiridit fiktif nyumponan unsur-unsur tindakan pidana korupsi dina Undang-Undang Nomer 31 taun 1999 babarengan sareng Undang-Undang Nomer 20 taun 2001. Pengawas perbankan, sapertos Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maénkeun peran penting dina pencegahan ngalangkungan pangawasan internal sareng éksternal. Salajengna, palaksanaan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) (Undang-Undang Nomer 1 taun 2023) gaduh implikasi hukum dina ngabédakeun kaputusan bisnis tina tindakan pidana korupsi. Panalungtikan ieu nyarankeun pikeun nguatkeun peraturan sareng ngalatih penegak hukum pikeun ngaminimalkeun résiko anu sami.

Kecap konci: Kiridit fiktif, manipulasi NPL, korupsi, karugian nagara, pangawasan perbankan

Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara, di mana stabilitas dan kesehatan institusi perbankan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, praktik penyimpangan seperti penyalahgunaan skema kredit fiktif sering terjadi, terutama untuk memanipulasi rasio Non-Performing

Loan (NPL). NPL merupakan indikator krusial yang mencerminkan kualitas aset produktif bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Fenomena kredit fiktif melibatkan kolusi antara oknum internal bank dan nasabah fiktif, dengan modus seperti penggunaan dokumen palsu atau agunan rekayasa. Tujuan utamanya adalah meraup keuntungan pribadi atau menyembunyikan kredit macet, sehingga bank tampak sehat di mata regulator seperti OJK dan Bank Indonesia (BI). Konsekuensi dari manipulasi ini adalah peningkatan risiko kredit yang tidak terdeteksi, yang dapat memicu krisis likuiditas dan solvabilitas, serta kerugian negara jika bank tersebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kasus di BPD Jawa Tengah Cabang Blora menjadi contoh nyata, di mana pimpinan cabang RP dan debitur UR terlibat dalam revolving credit fiktif, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 17,2 miliar.⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2022/PN Smg dan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2022/PN Smg mengonfirmasi bahwa tindakan ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan Undang-Undang (UU) Tipikor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari praktik tersebut, dampaknya pada risiko kredit dan kerugian negara, serta implikasi yuridis Pasal 604 KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Identifikasi masalah mencakup: (1) Refleksi putusan pengadilan terhadap kepatuhan bank; (2) Peran pengawas perbankan dalam deteksi dini; (3) Implikasi Pasal 604 KUHP terhadap delik penyalahgunaan kewenangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada analisis norma hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin terkait isu penyalahgunaan kredit fiktif. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam.

Sumber data meliputi data primer (UU Perbankan, UU Tipikor, KUHP Nasional, dan putusan pengadilan) serta data sekunder (buku, jurnal, dan laporan). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli hukum pidana dan praktisi perbankan. Analisis data menggunakan metode yuridis normatif dogmatis, di mana hukum diposisikan sebagai norma otonom yang terpisah dari gejala sosial lainnya.

Proses analisis melibatkan interpretasi sistematis terhadap norma-norma terkait, dengan mempertimbangkan konteks transisi hukum dari KUHP lama ke KUHP Nasional. Penelitian ini mematuhi etika akademik, dengan pernyataan bahwa karya ini murni hasil penelitian sendiri, kecuali arahan pembimbing.

Pembahasan

1.. Fenomena Penyalahgunaan Skema Kredit Fiktif dan Manipulasi NPL Kredit fiktif merupakan bentuk penyimpangan di sektor perbankan yang melibatkan pencairan dana tanpa dasar yang sah, sering kali untuk menutupi kredit macet. Dalam kasus BPD Jawa Tengah Cabang Blora, modus revolving credit fiktif digunakan untuk melunasi kredit macet PT. Bangun Gumelar Jaya sebesar Rp 22 miliar, dengan menciptakan debitur fiktif seperti Ubed, Ali Muchsin, dan lainnya.

Manipulasi NPL bertujuan menjaga rasio tetap rendah, sehingga bank tampak sehat. Namun, hal ini melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2). Prinsip ini menuntut bank untuk menilai debitur berdasarkan 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*.

Dampaknya adalah peningkatan risiko kredit, di mana kredit fiktif yang macet menyebabkan pembengkakan NPL secara drastis, mengikis modal inti bank, dan memicu efek domino pada stabilitas sistem keuangan. Jika bank gagal, pemerintah mungkin harus intervensi melalui bailout, membebani APBN dan menimbulkan kerugian negara.

2.Konsekuensi Hukum dan Kualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kredit fiktif di bank pemerintah memenuhi unsur tipikor berdasarkan UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyebabkan kerugian negara. Dalam kasus Blora, dana BPD sebagai BUMD dikategorikan sebagai keuangan negara sesuai UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Putusan Tipikor Semarang mengonfirmasi bahwa tindakan RP dan UR merupakan tipikor, dengan pidana penjara dan denda. Ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana, di mana *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat) terbukti melalui kolusi dan manipulasi data.

Selain itu, praktik ini melanggar UU Perbankan Pasal 46-50A, yang

mengklasifikasikan kejahatan perbankan menjadi empat jenis: terkait perizinan, rahasia bank, pengawasan, dan usaha bank.^[^14] Konsekuensi hukum mencakup sanksi administratif dan pidana, termasuk pencabutan izin usaha.

3. Peran Pengawas Perbankan dalam Pencegahan dan Penindakan

Pengawas internal (audit internal, komite kredit) dan eksternal (OJK, BI, PPATK) memiliki wewenang vital dalam mendeteksi penyimpangan. OJK melakukan pengawasan langsung (on-site) dan tidak langsung (off-site) berdasarkan UU OJK Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 7. Dalam kasus Blora, kegagalan pengawasan internal menyebabkan pencairan kredit tanpa administrasi sesuai ketentuan direksi. Pendekatan non-penal (preventif) seperti peningkatan tata kelola dan pelatihan etika diperlukan untuk mencegah korupsi, sementara pendekatan penal (represif) melalui penyidikan dan penuntutan.

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, yang mengklasifikasikan bank menjadi normal, penyehatan, atau resolusi. Penguatan *early warning system* diperlukan untuk mendeteksi manipulasi NPL sejak dini.

4. Implikasi Yuridis Pasal 604 KUHP Nasional

KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mereformasi delik korupsi menjadi delik materiil, dengan Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara. Ini mirip Pasal 3 UU Tipikor, tetapi dengan pidana minimum penjara 2 tahun (naik dari 1 tahun) dan denda minimum turun.

Implikasi: Risiko "pasal karet" yang dapat menjerat keputusan bisnis biasa sebagai korupsi, menghambat inovasi perbankan. Asas *lex favor rei* (aturan meringankan) berlaku jika ada perubahan regulasi. Penelitian menyarankan harmonisasi dengan UU Tipikor untuk kepastian hukum, termasuk pedoman Mahkamah Agung (MA) untuk interpretasi unsur "penyalahgunaan wewenang".

Transisi ini menandai dekolonisasi hukum pidana Indonesia, dengan penekanan pada keadilan restoratif dan rehabilitatif. Namun, tanpa penguatan pemulihan aset, efektivitas dalam memulihkan kerugian negara tetap terbatas.

Kesimpulan

Penyalahgunaan skema kredit fiktif dalam manipulasi NPL merupakan tindak pidana korupsi yang menimbulkan risiko kredit tinggi dan kerugian negara, sebagaimana terbukti dalam kasus BPD Jawa

Tengah Cabang Blora. Pengawas perbankan memiliki peran krusial dalam pencegahan melalui pendekatan non-penal dan penal. Implementasi Pasal 604 KUHP Nasional membawa tantangan yuridis, termasuk potensi pelemahan efek jera jika tidak diimbangi dengan regulasi kuat.

Saran

1. Bank pemerintah harus memperkuat manajemen risiko dengan penerapan prinsip 5C secara ketat.
2. OJK perlu menyempurnakan regulasi transparansi NPL dan *early warning system*.
3. Penegak hukum diberi pelatihan interpretasi KUHP Nasional untuk menghindari disparitas putusan.
4. Integrasikan pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dalam proses pidana.

Daftar Pustaka

1. Adrian Sutedi. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
2. Agus Iskandar. "Penerapan Prinsip 5 C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian." *Pranata Hukum* 3, no. 2 (2008): 120-135.

3. Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

4. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2020.

5. Eddy O.S. Hiariej. Hukum Pidana: Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis. Yogyakarta: UII Press, 2020.

6. Muhammad Ramdan. "Modus Operandi Fraud Kredit Perbankan dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 6, no. 1 (2022): 45-60.

7. Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2021.

8. Sadono Sukirno. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

9. Theodorus M. Tuanakotta. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

10. Tiyas Asri Putri dan Tundjung Herning Sitabuana. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi,*

Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 7 (2022): 890-905.

11. Yon Tado Wali Manda Parapat. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19." **Jurnal Esensi Hukum** 2, no. 2 (2020): 150-165.

12. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.